



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 29/EX/DPP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penyampaian Perubahan AD/ART serta Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2015-2020.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
- PERTAMA : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kedudukan kantor tetap di JL.Lenteng Agung No.99, Jakarta Selatan 12610. Telp/Fax (021) 7806028, 7806032 (Hunting) Fax. (021) 7814472 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 05 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H.,M.H. berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2010 Tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **07 Mei 2015**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA



YASONNA H. LAOLY





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015

Tanggal : 07 Mei 2015

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ketua Umum	: Megawati Soekarnoputri
Ketua Bidang Kehormatan Partai	: Komarudin Watubun, TM, S.H., M.H
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	: Drs. H. M. Idham Samawi
Ketua Bidang Organisasi	: Drs. H. Djarot Saiful Hidajat, MS
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	: Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd
Ketua Bidang Politik dan Keamanan	: Puan Maharani
Ketua Bidang Perekonomian, Perdagangan dan Industri	: Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	: Dr. Andreas Hugo Pareira
Ketua Bidang Kemaritiman, Energi dan Sumber Daya Mineral	: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS
Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan	: Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	: Dra. Hj. Sri Rahayu
Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga	: Sukur H. Nababan, ST
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	: Prof. Dr. Hamka Haq, MA
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	: Drs. I Made Urip, M.Si
Ketua Bidang Pariwisata	: Dra. Hj. S B Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	: H. M. Prananda Prabowo Sura MKD

Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	: Nusyirwan Soejono, ST
Ketua Bidang Agraria, Kehutanan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	: Dr. Ir. Muhammad Prakosa, Ph.D
Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	: dr. Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi	: Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
<b>Sekretaris Jenderal</b>	: <b>Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.</b>
Wakil Sekjen Bidang Internal	: Drs. Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Pemerintah	: Drs. Ahmad Basarah, M.H.
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan	: Ir. Eriko Sotarduga BPS
<b>Bendahara Umum</b>	: <b>Olly Dondokambey, S.E.</b>
Wakil Bendahara Bidang Internal	: Ir. Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Program	: Juliari Peter Batubara

#### **Departemen Internal**

Ketua	: Sudiyatmiko Aribowo
Wakil Ketua	: Restu Hapsari
Sekretaris	: Puti Guntur Soekarno
<b>Departemen Pemerintahan</b>	
Ketua	: Emmy Lumban Raja
Wakil Ketua	: Dwi Ria Latifa
Sekretaris	: Hanjaya Setiawan
<b>Departemen Program Kerakyatan</b>	
Ketua	: Dyah Pitaloka
Wakil Ketua	: Mercy C.H. Barends
Sekretaris	: Fredelina Tio Sitorus
Anggota	: Sereida Tambunan

Anggota

: Irene Yusia Roba Putri

Anggota

: Dewi Aryani

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**TAHUN 2015 – 2020**

**PIAGAM PERJUANGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, berkeadilan, berkemakmuran, berkeadaban, dan ber-Ketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan manifestasi ideal dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang merupakan jiwa sekaligus arah dari semua pergerakan rakyat, yang akhirnya telah membawa rakyat dan mengantarkan bangsa Indonesia kearah kemerdekaannya.

Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antar manusia ataupun antar bangsa. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memiliki pemerintahan negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya persatuan sosial antar berbagai komponen bangsa yang majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material warganya yang sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah. Indonesia yang berkeadaban adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan etika dalam masyarakat dan di antara penyelenggara kekuasaan, serta Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam proses sosial, ekonomi dan politiknya. Indonesia yang ber-ketuhanan adalah Indonesia yang menghargai keberagaman dan toleransi beragama dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan ber-Ketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individu maupun yang terorganisir dalam organisasi rakyat yang demokratis serta terbuka bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, gender, keturunan dan kedudukan sosial.

Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-cita luhur tersebut, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada, maka Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusiikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres II PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan Kepemimpinan Pusat Partai sebagai sentral gerakan; suatu kepemimpinan yang dipimpin ideologi Pancasila 1 Juni 1945; kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur; dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong. Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk menentukan demokrasi di dalam partai, yang membatasi dirinya sendiri dengan batas berupa kepentingan rakyat yang sesuai dengan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inilah yang menjadi pembeda dalam konsep demokrasi yang dianut oleh PDI Perjuangan dengan konsep demokrasi berdasarkan paham liberalisme atau fasisme.

PDI Perjuangan menetapkan diri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan yang utuh bagi Indonesia. Bukan hanya kemerdekaan politik, tapi kemerdekaan ekonomi dan terus berjuang mempertahankan jati diri bangsa yang berbhineka dan tetap tak kehilangan akar tradisinya. Karena itu, bagi PDI Perjuangan berada dalam satu gerbong perjuangan bersama rakyat adalah tanggung jawab sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Setiap kader dituntut memahami rakyat, menghimpun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan rakyat, mendidik dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik, menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerak politik, menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama, dan mengawal kerja politik ideologis yang membumi.

Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagai haluan politik Partai yang merupakan dasar bagi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Peraturan-Peraturan Partai, Program-Program Partai, dan Pedoman-pedoman Partai lainnya.



## MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan ber-Ketuhanan merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai ideologis yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas.

PDI Perjuangan memahami Partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi (TRI SILA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (EKA SILA). Selain itu, bagi PDI Perjuangan Partai merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan dari perjuangan politik.

PDI Perjuangan sebagai Partai yang terus mensublimasi diri sebagai Partai Pelopor yang ideologis mempunyai tanggung jawab sejarah yang bertujuan membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial. Konsekuensi logisnya PDI Perjuangan harus mampu membangun semangat, mengkonsolidasi tekad dan kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi. Artinya, Partai wajib memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai Partai Politik, PDI Perjuangan pun bertekad mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Satu hal yang juga tidak terpisahkan dari perjuangan politik yang dilakukan untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus amanat Bapak Bangsa Bung Karno, maka PDI Perjuangan juga menyadari tujuan berpartai yang tidak boleh diabaikan adalah menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung.

Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, maka PDI Perjuangan merumuskan, menyusun, dan memutuskan Anggaran Dasar Partai sebagai konstitusi Partai yang harus dipatuhi, dijalankan, dan diperjuangkan oleh seluruh kader Partai di semua tingkatan.

**ANGGARAN DASAR**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**TAHUN 2015 – 2020**

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.

**Pasal 2**

PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3**

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

**BAB II**  
**ASAS, JATIDIRI, DAN WATAK**

**Pasal 5**

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
- (2) Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- (3) Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

### **BAB III**

## **ARTI, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS**

### **Bagian Pertama**

#### **Arti Partai**

#### **Pasal 6**

Partai adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Partai**

#### **Pasal 7**

Partai mempunyai tujuan umum:

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.



## **Pasal 8**

Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi Partai**

## **Pasal 9**

Partai mempunyai fungsi:

- a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

## **Bagian Keempat**

### **Tugas Partai**

#### **Pasal 10**

Partai mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rekrutmen, Jenis dan Berakhirnya Keanggotaan**

##### **Pasal 11**

##### **Rekrutmen**

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

##### **Pasal 12**

##### **Jenis Keanggotaan**

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota;
  - c. Kader; dan
  - d. Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota Partai mempunyai hak dan kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

##### **Pasal 13**

##### **Anggota Biasa Partai**

- (1) Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat menjadi Anggota Biasa Partai dan Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 14**

##### **Anggota Partai**

- (1) Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pendidikan dan pembinaan Anggota Biasa Partai menjadi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 15**

##### **Kader Partai**

- (1) Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum.
- (2) Jenjang Kader Partai adalah:
- a. Kader Pratama;
  - b. Kader Madya; dan
  - c. Kader Utama.
- (3) Di luar jenjang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Anggota Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### **Pasal 16**

##### **Anggota Kehormatan**

- (1) Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan, dan penetapan Anggota Kehormatan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.



**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

**Paragraf Pertama**  
**Hak Anggota**

**Pasal 17**

Setiap Anggota Partai berhak:

- a. mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
- b. menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- c. menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- d. menggunakan hak bicara dalam rapat;
- e. mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
- f. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

**Paragraf Kedua**  
**Kewajiban Anggota**

**Pasal 18**

Anggota Partai mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
- b. melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- c. mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- d. menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
- e. menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f. membayar iuran wajib Partai; dan
- g. melakukan rekrutmen anggota baru.

**Bagian Ketiga**  
**Penugasan Anggota Partai**

## **Pasal 19**

### **Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan**

- (1) Anggota Partai dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan alat kelengkapan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan anggota di luar struktur dan alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 20**

### **Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik**

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Penempatan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Keempat**

### **Disiplin Partai**

## **Pasal 21**

- (1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.
- (2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Kelima**

### **Larangan Anggota**

## **Pasal 22**

Anggota Partai dilarang:

- a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- e. membocorkan rahasia Partai;
- f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
- g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

## **Bagian Keenam**

### **Sanksi Anggota Partai**

## **Pasal 23**

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
  - c. pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
  - d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai**

## **Pasal 24**

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.

- (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:
- a.mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
  - b.mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Pasal 25**

Bagi Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai di jabatan politik dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai, maka Partai secara tertulis memberitahukan kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai**

### **Pasal 26**

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan



- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/ RW atau sebutan lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **DPP Partai**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Struktur dan Komposisi DPP Partai**

##### **Pasal 27**

- (1) Struktur dan komposisi DPP Partai terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua-Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris Jenderal dan Wakil–Wakil Sekretaris Jenderal;
  - d. Bendahara Umum dan Wakil–Wakil Bendahara Umum; dan
  - e. Departemen-Departemen Partai.
- (2) Masa bakti DPP Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### **Paragraf Kedua**

#### **Ketua Umum**

##### **Pasal 28**

- (1) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.
- (2) Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai.
- (3) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjang oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi yang bertindak sebagai alat kelengkapan Ketua Umum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan tanggung jawab Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 29**

### **Pusat Analisa dan Pengendali Situasi**

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai, dan hanya berada di tingkat pusat, dengan tugas:
- a. menyediakan data, informasi, analisa dan fasilitas kelengkapan bagi Ketua Umum Partai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
  - b. mengintegrasikan dan mengelola data base, sistem informasi dan komunikasi, dan kajian Partai menjadi satu kesatuan pusat data dan informasi yang strategis dan komprehensif; dan
  - c. memberikan dukungan secara langsung kepada Ketua Umum Partai dalam menjalankan tugas terkait hal-hal yang bersifat strategis;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Paragraf Ketiga**

### **Ketua-Ketua Bidang**

## **Pasal 30**

Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Internal, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
  - 1) Kehormatan Partai;
  - 2) Ideologi dan Kaderisasi;
  - 3) Organisasi; dan
  - 4) Pemenangan Pemilu;
- b. Bidang Pemerintahan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
  - 1) Politik dan Keamanan;
  - 2) Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian;
  - 3) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - 4) Kemaritiman, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 5) Agraria, Kehutanan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan

- 6) Hukum, HAM dan Perundang-undangan.
- c. Bidang Kerakyatan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
  - 1) Buruh, Tani, dan Nelayan;
  - 2) Kesehatan, Perempuan dan Anak;
  - 3) Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 5) Pendidikan Nasional;
  - 6) Pariwisata;
  - 7) Ekonomi Kreatif;
  - 8) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
  - 9) Sosial dan Penanggulangan Bencana.

### **Pasal 31**

#### **Ketua-Ketua Bidang Internal**

- (1) Ketua-Ketua Bidang Internal mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penguatan Partai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-Ketua Bidang Internal dibantu oleh Komite Partai sebagai staf Ketua-Ketua Bidang Internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Pasal 32**

#### **Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan**

- (1) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang dilaksanakan Partai untuk diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.
- (2) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan menyusun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan dan program Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan dibantu oleh Komite Partai sebagai staf Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Pasal 33**

#### **Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan**

- (1) Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat.
- (2) Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan menitikberatkan pada penggalangan, pengorganisiran, pendampingan, dan pembelaan rakyat secara langsung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan dibantu oleh Komite Partai sebagai staf Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Paragraf Keempat**

#### **Sekretaris Jenderal**

### **Pasal 34**

- (1) Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen administrasi kepartaian, merancang peraturan dan keputusan Partai, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program Partai, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan fungsi komunikasi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik Partai.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

### **Pasal 35**

- (1) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- (2) Bidang tugas Wakil Sekretaris Jenderal yaitu:
  - a. Bidang Internal;
  - b. Bidang Pemerintahan; dan
  - c. Bidang Kerakyatan.

**Paragraf Kelima**  
**Bendahara Umum**

**Pasal 36**

- (1) Bendahara Umum adalah DPP Partai yang diberikan tugas untuk merancang, menghimpun dan mengelola, serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan Partai.
- (2) Tugas perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan dan pengelolaan harta kekayaan Partai, dan memindahkan harta kekayaan Partai yang belum diatasmakan Partai menjadi milik Partai.
- (3) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

**Pasal 37**

- (1) Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Bendahara Umum, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- (2) Bidang tugas Wakil Bendahara Umum yaitu:
  - a. Bidang Internal; dan
  - b. Bidang Program.

**Paragraf Keenam**  
**Departemen Partai**

**Pasal 38**

- (1) Departemen Partai adalah pelaksana tugas Dewan Pimpinan Partai, yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu:
  - a. Departemen Internal;
  - b. Departemen Pemerintahan; dan
  - c. Departemen Kerakyatan.
- (2) Departemen bertugas untuk:
  - a. mengolah informasi dan data; dan
  - b. menyusun dan merencanakan program dan kebijakan strategis partai berdasarkan bidangnya masing-masing.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Departemen melaporkannya kepada Ketua-Ketua Bidang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Bagian Ketiga**

#### **Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Partai**

#### **Pasal 39**

- (1) Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepartaiannya dibantu oleh alat kelengkapan Partai.
- (2) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:
  - a. Mahkamah Partai
  - b. Fraksi Partai;
  - c. Badan-Badan Partai; dan
  - d. Sekretariat Partai.
- (3) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPD Partai dan DPC Partai terdiri dari :
  - a. Fraksi Partai;
  - b. Badan-Badan Partai; dan
  - c. Sekretariat Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Paragraf Pertama**

#### **Mahkamah Partai**

#### **Pasal 40**

- (1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai.
- (2) Mahkamah Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Paragraf Kedua**

### **Fraksi Partai**

#### **Pasal 41**

- (1) Fraksi Partai adalah pengelompokan Kader Partai sebagai Petugas Partai di Lembaga Legislatif yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan Partai;
- (2) Fraksi Partai terdiri dari:
  - a. Fraksi MPR-RI;
  - b. Fraksi DPR-RI;
  - c. Fraksi DPRD Provinsi; dan
  - d. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Paragraf Ketiga**

### **Badan Partai**

#### **Pasal 42**

- (1) Badan Partai adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh Partai untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya.
- (2) Badan Partai bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (3) Badan Partai dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Kepala Badan Partai di tingkat Pusat Partai dipilih oleh DPP Partai dengan syarat tidak merangkap jabatan di struktur DPP Partai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku bagi Kepala Badan Partai di tingkat Daerah dan tingkat Cabang kecuali bagi DPD Partai dan DPC Partai yang memiliki keterbatasan jumlah anggota/kader.
- (6) Setiap Badan Partai harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah Kongres.
- (7) Badan Partai terdiri dari:
  - a. Badan Pendidikan dan Pelatihan disingkat BADIKLAT;
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan disingkat BALITBANG;

- c. Badan Pemenangan Pemilihan Umum disingkat BP PEMILU;
- d. Badan Saksi Pemilu Nasional disingkat BSPN;
- e. Badan Penanggulangan Bencana disingkat BAGUNA;
- f. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi disingkat BBHA;
- g. Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan disingkat BPEK; dan
- h. Badan Kebudayaan Nasional disingkat BKN.

### **Pasal 43**

#### **Dewan Pertimbangan Partai**

- (1) Selain Badan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), Ketua Umum Partai dapat membentuk Dewan Pertimbangan Pusat Partai yang bertugas memberi masukan dan pertimbangan berdasarkan permintaan Ketua Umum Partai.
- (2) DPD Partai dan DPC Partai dapat membentuk Dewan Pertimbangan Daerah Partai dan Dewan Pertimbangan Cabang Partai dengan tugas memberi masukan dan pertimbangan berdasarkan permintaan DPD Partai dan DPC Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Pasal 44**

#### **Badan Pendidikan dan Pelatihan**

- (1) BADIKLAT Partai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan kader, serta pendidikan dan pelatihan kader sesuai penugasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BADIKLAT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 45**

#### **Badan Penelitian dan Pengembangan**

- (1) BALITBANG Partai merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan Partai secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Seluruh Kajian BALITBANG Partai bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan internal Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BALITBANG diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.



## **Pasal 46**

### **Badan Pemenangan Pemilihan Umum**

- (1) BP PEMILU Partai melaksanakan seluruh kegiatan pemenangan pemilu sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BP PEMILU diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 47**

### **Badan Saksi Pemilu Nasional**

- (1) BSPN melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengorganisiran saksi secara nasional dan permanen.
- (2) BSPN melaksanakan pengamanan hasil perolehan suara Partai dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BSPN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 48**

### **Badan Penanggulangan Bencana**

- (1) BAGUNA mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan mitigasi serta bantuan dan penanggulangan bencana yang meliputi bencana alam, bencana sosial, kebakaran, konflik sosial, pengungsi, bencana industri, dan sebagainya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAGUNA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 49**

### **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi**

- (1) BBHA mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan advokasi dan pembelaan hukum kepada anggota Partai dan rakyat pada umumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BBHA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 50**

### **Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

- (1) BPEK mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta pendampingan usaha perekonomian rakyat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPEK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Pasal 51**

#### **Badan Kebudayaan Nasional**

- (1) BKN mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, penguatan, pengembangan, pemberdayaan, dan pelestarian adat, tradisi, dan budaya bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Paragraf Keempat**

#### **Kesekretariatan Partai**

### **Pasal 52**

- (1) Partai di setiap tingkatannya membentuk Sekretariat Partai yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan untuk menunjang segala aktifitas kepartaian.
- (2) Sekretariat Partai memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur Dewan Pimpinan Partai.
- (3) Sekretariat DPP Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai bidangnya.
- (4) Sekretariat DPD Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris DPD Partai.
- (5) Sekretariat DPC Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris DPC Partai.
- (6) Sekretariat Partai wajib menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh kedisiplinan, loyal dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai, serta mampu bekerja secara sistematis, dan menjaga kerahasiaan Partai, dan tidak boleh terpengaruh dengan kondisi politik internal Partai yang terjadi
- (7) Staf Sekretariat Partai yang terbukti membocorkan rahasia Partai diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Partai atau Sekretaris Dewan Pimpinan Partai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Bagian Kelima**

#### **Komite Partai**

### **Pasal 53**

- (1) Komite Partai adalah unsur staf Ketua-Ketua Bidang DPP Partai.
- (2) Komite Partai terdiri dari seorang Koordinator dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ruang lingkup kerja bidang.
- (3) Komite Partai bertugas melaksanakan program-program spesifik partai atas perintah Ketua-Ketua Bidang.
- (4) Komite Partai dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Departemen Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Bagian Keenam Komunitas Juang**

### **Pasal 54**

- (1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.
- (2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisiran rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **Bagian Ketujuh Satuan Tugas Partai**

### **Pasal 55**

- (1) Satuan Tugas Partai yang selanjutnya disingkat Satgas Partai adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (2) Satgas Partai secara internal menjalankan fungsi keamanan dan protokoler, dan secara eksternal menjalankan fungsi kepanduan.
- (3) Satgas Partai secara terstruktur dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan nama Satgas Cakra Buana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bagian Kedelapan**

### **DPD Partai**

#### **Pasal 56**

- (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di provinsi.
- (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil–Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
  - d. Bendahara dan Wakil–Wakil Bendahara.
- (3) Masa bakti DPD Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Kesembilan**

### **DPC Partai**

#### **Pasal 57**

- (1) DPC Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di kabupaten/kota.
- (2) Struktur dan komposisi pengurus DPC Partai terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil–Wakil ketua Bidang;
  - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
  - d. Bendahara dan wakil Bendahara;
- (3) Masa bakti DPC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Perwakilan Luar Negeri Partai**

#### **Pasal 58**

### **DPLN Partai**

- (1) DPLN Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di luar negeri.

- (2) Kedudukan DPLN Partai setara dengan DPC Partai.
- (3) Struktur dan komposisi pengurus DPLN Partai terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil–Wakil Ketua Bidang;
  - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
  - d. Bendahara dan Wakil Bendahara;
- (4) Masa bakti pengurus DPLN Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (5) DPLN Partai dapat membentuk PPLN Partai sebagai Perwakilan Partai di wilayah-wilayah dimana DPLN Partai berada.
- (6) DPLN Partai berada di bawah koordinasi DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 59**

### **PPLN Partai**

- (1) PPLN Partai dapat dibentuk di negara bagian/provinsi atau wilayah di dalam suatu negara oleh DPLN Partai yang didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan Partai serta dilaporkan kepada DPP Partai.
- (2) PPLN Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai yang telah ditetapkan oleh DPLN Partai.
- (3) Struktur dan komposisi PPLN Partai terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil–Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bendahara.
- (4) Masa bakti PPLN Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Kesebelas**

### **Keterwakilan Perempuan**

### **Pasal 60**

- (1) Struktur dan komposisi keseluruhan DPP Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.
- (2) Struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.

## **Bagian Keduabelas**

### **PAC Partai**

### **Pasal 61**

- (1) PAC Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.
- (2) PAC Partai bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh Ranting Partai yang berada di wilayahnya, terkait hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) PAC Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas mengkoordinir Pengurus Ranting Partai dalam kemenangan dan pengamanan suara.
- (4) Struktur dan komposisi PAC Partai terdiri dari Ketua, Wakil–Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Masa bakti PAC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Pengurus Ranting Partai**

### **Pasal 62**

- (1) Pengurus Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Pengurus Ranting Partai bertugas melaksanakan program kerakyatan Partai di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

- (3) Pengurus Ranting Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa bertugas menghimpun dan menggerakkan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau Anggota Partai dalam pemenangan dan pengamanan suara.
- (4) Struktur dan komposisi Pengurus Ranting Partai terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil–Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bendahara.
- (5) Masa bakti Pengurus Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Ranting Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Keempatbelas**

### **Pengurus Anak Ranting Partai**

#### **Pasal 63**

- (1) Pengurus Anak Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW atau sebutan lainnya.
- (2) Pengurus Anak Ranting Partai bertugas melaksanakan program kerakyatan Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW atau sebutan lainnya.
- (3) Pengurus Anak Ranting Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa bertugas menghimpun dan menggerakkan anggota Partai dalam pemenangan dan pengamanan suara.
- (4) Struktur dan komposisi Pengurus Anak Ranting Partai terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Koordinator Kerja.
- (5) Masa bakti Pengurus Anak Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Anak Ranting Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Bagian Kelimabelas**  
**Kewajiban Pimpinan dan Petugas Partai**

**Pasal 64**

- (1) DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai wajib:
  - a. menjalankan janji jabatan tanpa pengecualian;
  - b. membayar iuran bulanan secara rutin; dan
  - c. melaporkan harta kekayaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan harta kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Bagian Keenambelas**  
**Pembekuan atau Pembubaran Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai**

**Pasal 65**

- (1) DPP Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai di semua tingkatan di bawah DPP Partai.
- (2) DPD Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran Kepengurusan PAC Partai.
- (3) DPC Partai dapat membubarkan Kepengurusan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai.
- (4) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan DPD Partai dan/atau DPC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPP Partai hingga terbentuknya kepemimpinan DPD Partai dan/atau DPC Partai yang baru.
- (5) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepengurusan PAC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPD Partai hingga terbentuknya kepemimpinan PAC Partai yang baru.
- (6) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPC Partai hingga terbentuknya kepemimpinan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai yang baru.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Bagian Ketujubelas**  
**Hubungan dengan Organisasi Seasas dan Seaspirasi**

**Pasal 66**

- (1) Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.
- (2) Penempatan anggota partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat**

**Pasal 67**

- (1) DPP Partai dapat membentuk yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat guna melaksanakan program kerakyatan Partai.
- (2) Pembentukan yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Urutan dan Jenjang Rapat**

**Pasal 68**

- (1) Urutan dan jenjang rapat-rapat Partai bersifat hierarkis.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
- a. Rapat di tingkat Pusat;
  - b. Rapat di tingkat Provinsi;
  - c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
  - e. Rapat di tingkat Kecamatan;
  - f. Rapat di tingkat Ranting; dan

- g. Rapat di tingkat Anak Ranting.
- (3) Rapat tingkat Pusat terdiri dari:
- a. Kongres;
  - b. Rapat DPP Partai;
  - c. Rapat Kerja Nasional;
  - d. Rapat Koordinasi Nasional;
  - e. Rapat Koordinasi Bidang Nasional; dan
  - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Nasional.
- (4) Rapat-rapat di tingkat provinsi terdiri dari:
- a. Konferensi Daerah;
  - b. Rapat DPD Partai;
  - c. Rapat Kerja Daerah;
  - d. Rapat Koordinasi Daerah;
  - e. Rapat Koordinasi Bidang Daerah; dan
  - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Daerah.
- (5) Rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Konferensi Cabang;
  - b. Rapat DPC Partai;
  - c. Rapat Kerja Cabang;
  - d. Rapat Koordinasi Cabang; dan
  - e. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Cabang.
- (6) Rapat-rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
- a. Konferensi Perwakilan Luar Negeri;
  - b. Rapat DPLN Partai; dan
  - c. Rapat PPLN Partai.
- (7) Rapat-rapat di tingkat Kecamatan terdiri dari:
- a. Musyawarah Anak Cabang Partai; dan
  - b. Rapat PAC Partai.
- (8) Rapat-rapat di tingkat Ranting terdiri dari:
- a. Musyawarah Anggota Ranting Partai; dan
  - b. Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
- a. Musyawarah Anggota Anak Ranting Partai; dan
  - b. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Bagian Keduapuluh**

### **Pengambilan Keputusan Rapat**

#### **Pasal 69**

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

#### **Pasal 70**

#### **Kongres**

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD Partai dan DPC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (2) Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Kongres mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai;
  - b. mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - c. menetapkan Program dan Sikap Politik Partai;
  - d. menetapkan Ketua Umum Partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP Partai;
  - e. menilai dan melakukan rehabilitasi mantan Anggota Partai yang terkena sanksi pemecatan; dan
  - f. membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.
- (4) Dalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistensi Partai, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (5) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 71**

### **Rapat DPP Partai**

- (1) Rapat DPP Partai terdiri dari:
- Rapat Pleno; dan
  - Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan Keputusan di dalam Rapat DPP Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh Ketua Umum Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPP Partai diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai.

## **Pasal 72**

### **Konferensi Daerah**

- (1) Konferensi Daerah merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Provinsi yang dihadiri oleh utusan-utusan DPC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPD Partai.
- (2) Konferensi Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Konferensi Daerah mempunyai wewenang:
- menilai laporan pertanggungjawaban DPD Partai;
  - merumuskan program kerja Partai di tingkat provinsi; dan
  - membentuk DPD Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 73**

### **Rapat DPD Partai**

- (1) Rapat DPD Partai terdiri dari :
- Rapat Pleno; dan
  - Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPD Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### **Pasal 74**

##### **Konferensi Cabang**

- (1) Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh utusan-utusan PAC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan DPC Partai;
- (2) Konferensi Cabang Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Konferensi Cabang Partai mempunyai wewenang :
  - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai; dan
  - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat kabupaten/kota;
  - c. membentuk DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### **Pasal 75**

##### **Rapat DPC Partai**

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari :
  - a. Rapat Pleno; dan
  - b. Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPC Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC Partai diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai.

#### **Pasal 76**

##### **Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kecamatan atau sebutan lain yang dihadiri oleh utusan-utusan Ranting Partai.
- (2) Musyawarah Anak Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali atau dalam periode tertentu sesuai Peraturan Partai.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Partai mempunyai wewenang:
  - a. menilai laporan pertanggungjawaban PAC Partai;

- b. merumuskan program kerja Partai di tingkat PAC Partai; dan
  - c. membentuk PAC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 77**

### **Rapat PAC Partai**

- (1) Rapat PAC Partai merupakan rapat para pengurus PAC Partai yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas pelaksanaan program Partai yang ditetapkan oleh DPC Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat PAC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 78**

### **Musyawarah Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang dihadiri oleh utusan-utusan Anak Ranting Partai.
- (2) Musyawarah Ranting mempunyai wewenang:
- a. menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Partai;
  - b. merumuskan program kerja Partai ditingkat Ranting partai; dan
  - c. membentuk Pengurus Ranting Partai.
- (3) Musyawarah Ranting dilaksanakan sesuai keputusan DPP Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 79**

### **Rapat Pengurus Ranting Partai**

- (1) Rapat Pengurus Ranting Partai diselenggarakan secara rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok fungsi pengurus Ranting Partai, serta membahas pelaksanaan program-program kerakyatan di tingkat desa/kelurahan yang didasarkan pada aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap hasil dan keputusan Rapat Pengurus Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Ranting Partai dengan berkoordinasi dan melaporkannya kepada DPC Partai melalui PAC Partai.

## **Pasal 80**

### **Musyawarah Anggota Anak Ranting**

- (1) Musyawarah Anggota Anak Ranting merupakan forum koordinasi Pengurus Anak Ranting dengan Anggota Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW/RT atau sebutan lainnya.
- (2) Musyawarah Anggota Anak Ranting dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Partai.
- (3) Musyawarah Anggota Anak Ranting mempunyai wewenang:
  - a. merumuskan program kerja Partai di tingkat Anak Ranting Partai; dan
  - b. membentuk Pengurus Anak Ranting Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anggota Anak Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 81**

### **Rapat Pengurus Anak Ranting Partai**

- (1) Rapat Pengurus Anak Ranting Partai diselenggarakan secara rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi Pengurus Anak Ranting Partai, serta membahas pelaksanaan program-program kerakyatan di tingkat dusun/dukuh/kampung/ RW/RT atau sebutan lainnya yang didasarkan pada aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap hasil dan keputusan Rapat Anak Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai dengan berkoordinasi dan melaporkannya kepada Pengurus Ranting Partai.

## **BAB VI**

### **ATURAN PARTAI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan dan Hierarki Aturan Partai**

## **Pasal 82**

- (1) Aturan Partai disusun secara hierarki sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar Partai;
  - b. Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - c. Peraturan Partai;

- d. Peraturan DPP Partai;
  - e. Peraturan DPD Partai; dan
  - f. Peraturan DPC Partai.
- (2) Setiap aturan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Partai tidak boleh bertentangan dengan aturan Partai yang lebih tinggi.
- (3) Aturan-aturan lain berbentuk surat instruksi, surat perintah, surat tugas atau istilah lain yang mengandung norma dan bersifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang penetapannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang dimiliki Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Partai yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 83**

- (1) Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi partai yang memuat norma-norma umum Partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian Partai yang merupakan aturan lebih lanjut Anggaran Dasar Partai.
- (3) Peraturan Partai adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (4) Peraturan DPP Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Umum Partai atau DPP Partai.
- (5) Peraturan DPD Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPD Partai atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi.
- (6) Peraturan DPC Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPC Partai atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi.

### **Pasal 84**

Ketua Umum Partai dalam rangka menjaga, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Eksistensi Partai memiliki hak menetapkan peraturan-peraturan di luar hierarki aturan partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).



**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Kepengurusan Partai**

**Pasal 85**

- (1) DPP Partai mengesahkan komposisi dan personalia DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPD Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai, serta melaporkannya ke DPP Partai.
- (3) DPC Partai mengesahkan komposisi dan personalia Ranting Partai dan Anak Ranting Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPC Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai, serta melaporkannya ke DPD Partai dan DPP Partai.

**BAB VII**  
**PENDIDIKAN POLITIK**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi Pendidikan Politik**

**Pasal 86**

- (1) Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:
  - a. menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno;
  - b. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - d. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan politik Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Kaderisasi**

**Pasal 87**  
**Kaderisasi Partai**

- (1) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai.
- (2) Kaderisasi partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:
  - a. Kaderisasi Tingkat Pratama;
  - b. Kaderisasi Tingkat Madya; dan
  - c. Kaderisasi Tingkat Utama.
- (3) Materi pokok ideologi Partai dalam Sekolah Kader Partai bersumber dari ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Pasal 88**  
**Sekolah Partai**

- (1) Dalam rangka kepentingan politik Partai, selain kaderisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), DPP Partai mendirikan Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai.
- (2) Sekolah Partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan.
- (3) Sekolah Kader Partai bertujuan untuk:
  - a. membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
  - b. mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
  - c. menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI**

#### **Pasal 89**

- (1) Harta kekayaan Partai terdiri dari:
  - a. Harta bergerak; dan
  - b. Harta tidak bergerak.
- (2) Harta kekayaan Partai diperoleh dari:
  - a. Uang pangkal dan iuran anggota Partai;
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah Negara; dan
  - e. Pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **BAB IX**

### **EVALUASI KINERJA STRUKTUR KEPEMIMPINAN PARTAI**

#### **Pasal 90**

- (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP Partai.
- (2) DPP Partai secara periodik mengevaluasi kinerja DPD, DPC dan DPLN Partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) DPD Partai mengevaluasi kinerja PAC Partai.
- (4) DPC Partai mengevaluasi kinerja Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai.
- (5) Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus Partai dapat dijadikan dasar pembeastugasan dari jabatan Partai.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengevaluasian kinerja pimpinan dan pengurus Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **BAB X**

### **LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE**

### **Pasal 91**

Partai mempunyai Lambang, Bendera, Mars, dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.

## **BAB XI**

### **MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI**

#### **Pasal 92**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
  - a. kepengurusan;
  - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
  - c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
  - d. penyalahgunaan kewenangan;
  - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
  - f. keberatan terhadap keputusan Partai.
- (3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.
- (4) Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Masa jabatan kepengurusan DPP Partai masa bakti 2015–2020 diawali pada tahun pelaksanaan Kongres IV dan berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres V.
- (2) Pembentukan Kepengurusan Partai di tingkat Ranting dan Anak Ranting dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres IV.
- (3) Susunan dan komposisi struktural Partai di tingkat PAC Partai, DPC Partai, dan DPD Partai hasil Musyawarah Anak Cabang, Konferensi Cabang, dan Konferensi Daerah Tahun 2015 disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hasil Ketetapan Kongres IV.

#### **Pasal 94**

- (1) Pembentukan kepengurusan DPC Partai, DPD Partai, dan DPP Partai masa bakti 2020–2025 dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan berjenjang dari bawah, dimulai dari Musyawarah Ranting, Musyawarah Anak Cabang, Konferensi Cabang, Konferensi Daerah sampai dilaksanakannya Kongres V.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah mufakat untuk pembentukan kepengurusan di tingkat DPC Partai dan DPD Partai, diselenggarakan tahapan penjaringan melalui Rapat Ranting Partai, Rapat PAC Partai, Rapat DPC Partai, dan Rapat DPD Partai; dan selanjutnya penyaringan dilakukan oleh DPP Partai.
- (3) Dalam rangka proses musyawarah untuk mufakat, pembentukan kepengurusan di tingkat DPP Partai pada Kongres V, Calon Ketua Umum Partai diusulkan oleh Ketua Umum Partai Masa Bakti 2015-2020.
- (4) Tata cara pengusulan calon Ketua Umum Partai Masa Bakti 2020-2025 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai hasil Keputusan Kongres IV.

#### **Pasal 95**

- (1) Pengurus DPP Partai yang nonaktif dari tugas dan fungsinya digantikan oleh salah satu Ketua DPP Partai sebagai Pelaksana Tugas atas dasar penunjukan oleh Ketua Umum.
- (2) Pelaksana Tugas dapat diberhentikan dan digantikan sewaktu-waktu oleh Ketua Umum Partai.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 96**

Penafsiran yang sah tentang pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalah penafsiran yang ditetapkan oleh DPP Partai yang bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 97**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Partai ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai.

- (2) Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Partai.
- (3) Peraturan Partai sebagai peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai paling lambat sudah harus ditetapkan DPP Partai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ditetapkan dalam Kongres IV; dan setiap Rancangan Peraturan Partai yang disusun DPP Partai wajib disampaikan kepada Ketua Umum Partai untuk dievaluasi.
- (4) Anggaran Dasar Partai ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres IV.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**TAHUN 2015 – 2020**

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama**  
**Syarat Keanggotaan**

**Pasal 1**  
**Anggota Biasa Partai**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota biasa Partai:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - b. bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
  - c. bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
  - d. bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
  - e. bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
  - f. bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

**Pasal 2**  
**Anggota Partai**

- (1) Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.
- (2) Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.

- (3) Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.
- (4) Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
- (2) Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.
- (3) Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
- (4) Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.

### **Pasal 4**

#### **Kader Partai**

- (1) Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
  - b. telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;
  - c. telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;
  - d. memiliki moral yang baik; dan
  - e. telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, penetapan dan pengangkatan kader Partai diatur dalam Peraturan Partai.

### **Pasal 5**

#### **Anggota Kehormatan**

- (1) Calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada DPP Partai.



- (2) Kriteria Calon Anggota Kehormatan yaitu:
- a. tidak berstatus sebagai anggota Partai;
  - b. berjasa besar dalam upaya kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. berjasa besar dalam menjaga eksistensi dan soliditas Partai;
  - d. berperan penting dalam membantu Partai dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Partai; dan  
berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai.
- (3) Penetapan anggota kehormatan melalui keputusan DPP Partai.

## **Bagian Kedua**

### **Penugasan Anggota Partai**

#### **Pasal 6**

##### **Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan**

- (1) Anggota Partai yang hendak melakukan kegiatan atas nama Partai yang bukan menjadi tugas dan fungsinya di Partai harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Anggota Partai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## **Bagian Ketiga**

### **Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik**

#### **Pasal 7**

##### **Penugasan di Lembaga Legislatif**

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan dan Program Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.

## **Pasal 8**

### **Penugasan di Lembaga Eksekutif**

- (1) Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.
- (2) Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.
- (3) Anggota Partai yang terpilih sebagai Menteri atau Wakil Menteri di dalam kabinet wajib mensukseskan program kerja kementerian yang dipimpinnya untuk mensukseskan program kabinet dan wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur dengan Peraturan Partai.

## **Pasal 9**

### **Penugasan di Lembaga Publik**

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan dalam Lembaga Publik wajib mensosialisasikan dan memperjuangkan kebijakan dan program Partai menjadi program dari lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Anggota Partai yang terpilih dalam lembaga Negara lain (badan, komisi) wajib mensukseskan tugas lembaga yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.

## **Bagian Keempat**

### **Penegakan Disiplin Partai**

## **Pasal 10**

- (1) Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai.
- (2) Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan dan menegakkan citra Partai maka disusun ketentuan tentang Disiplin Partai yang wajib ditaati oleh setiap Anggota Partai.

- (3) Peraturan Disiplin Partai disusun oleh Bidang Kehormatan Partai dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (4) Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin Partai dan penegakan disiplin Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Kelima**

### **Penetapan Sanksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi.
- (2) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno Partai.
- (3) Penetapan sanksi berupa pembeastugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan.
- (4) Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari DPP Partai.
- (5) Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai.
- (6) DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai.

## **Bagian Keenam**

### **Mekanisme Rehabilitasi**

## **Pasal 12**

- (1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pembebas tugas atau pemberhentian sementara dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.
- (2) Surat permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPC Partai dan DPD Partai, untuk diteruskan guna mendapatkan penetapan dari DPP Partai.
- (3) Penetapan dari DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai.

## **Bagian Ketujuh**

### **Mekanisme Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai**

## **Pasal 13**

- (1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPP Partai melalui DPC Partai dan/atau DPD Partai.
- (2) DPC Partai dan/atau DPD Partai melakukan evaluasi terhadap permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikan kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai memutuskan hasil evaluasi DPC Partai dan/atau DPD Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diajukan dan diagendakan pada sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres yang membahas rehabilitasi anggota Partai.
- (4) Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisi rehabilitasi dalam Kongres.
- (5) Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Anggota Partai yang memilih menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai tetap dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri di dalam Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali anggota bersangkutan telah mengajukan permohonan perselisihan ke Pengadilan Negeri.

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Komposisi Pimpinan dan Pengurus Partai**

##### **Pasal 14**

- (1) Komposisi DPP Partai ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (2) Komposisi Pimpinan dan Pengurus Partai dibawah DPP Partai, berdasarkan jenjangnya adalah sebagai berikut:
  - a. DPD Partai berjumlah sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang;
  - b. DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang;
  - c. DPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang;
  - d. PPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
  - e. PAC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
  - f. Ranting Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; dan
  - g. Anak Ranting Partai berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

#### **Bagian Kedua**

#### **DPP Partai**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Ketua Umum**

##### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk:

- a. mengambil sikap yang diperlukan atas nama Partai apabila negara dalam keadaan darurat;
- b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi Partai;
- c. menentukan perubahan sikap politik Partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan jalan TRI SAKTI;
- d. mengajukan calon Ketua Umum Partai pada Kongres V Partai; dan
- e. merubah struktur dan mengganti personalia DPP Partai sesuai kebutuhan dan tantangan baru yang dihadapi Partai.

## **Pasal 16**

### **Pusat Analisa dan Pengendali Situasi**

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (*Situation Room*) sebagai alat kelengkapan Ketua Umum Partai bertugas:
  - a. menyediakan informasi yang berkaitan dengan:
    - 1) pusat basis data Partai;
    - 2) sistem informasi dan komunikasi Partai;
    - 3) data kebijakan pemerintahan negara;
    - 4) data personil pengambil kebijakan penting pemerintahan negara;
    - 5) data kajian strategis untuk Partai; dan
    - 6) data hasil psikotest kader Partai.
  - b. menginventarisir dan mengawasi pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai; dan
  - c. menampung, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang diperlukan untuk merancang usulan kebijakan kepada Ketua Umum Partai bagi tercapainya tujuan Partai.
- (2) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi hanya dibentuk di tingkat pusat dan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Ketua Umum Partai, yang kedudukannya langsung di bawah Ketua Umum.
- (3) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum Partai.
- (4) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugasnya, berkoordinasi dengan Kesekjenan DPP Partai.

- (5) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data partai yang ada di seluruh tingkatan struktural partai, dan berhak menghadiri rapat DPP Partai, atau rapat-rapat Partai lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Dasar Partai.
- (6) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi melaporkan tugas monitoring berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai.
- (1) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi berdasarkan kewenangan dan arahan yang diberikan Ketua Umum Partai, memiliki tugas untuk mengambil tindakan atas tidak terlaksananya instruksi Ketua Umum Partai.

## **Paragraf Kedua**

### **Bidang Internal Partai**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Kehormatan Partai bertugas proaktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai.
- (2) Bidang Ideologi dan Kaderisasi bertugas menjaga garis ideologi partai dan mengembangkan pemahaman anggota Partai tentang Ideologi Partai melalui sistem kaderisasi secara berjenjang dan terpadu, serta melaksanakan koordinasi pendidikan kader, melakukan monitoring, evaluasi, penugasan, dan regenerasi kader.
- (3) Bidang Organisasi bertugas:
  - a. menata dan memantapkan mekanisme organisasi;
  - b. menyusun kebijakan umum rekrutmen anggota, pendataan, dan klasifikasi data anggota, pemetaan anggota, pemeliharaan data anggota dan komunikasi dengan anggota; dan
  - c. menyusun kebijakan umum tentang pengembangan organisasi sayap partai dan membangun afiliasi dengan organisasi-organisasi sektoral, serta melakukan pembinaan dan penguatan terhadap komunitas-komunitas juang Partai.
- (4) Bidang Pemenangan Pemilu bertugas melakukan perencanaan dan koordinasi dengan Pusat Analisa dan Kendali Situasi serta bidang-bidang dan lembaga-lembaga lain baik internal dan eksternal partai dalam upaya pemenangan Pemilu baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Paragraf Ketiga**  
**Bidang Pemerintahan**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut hubungan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keuangan, agraria, Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut sosial; riset dan teknologi; pendidikan tinggi, pendidikan dasar, dan menengah; adat, tradisi, dan budaya; desa/kelurahan; pembangunan daerah tertinggal; transmigrasi; dan jaminan sosial.
- (4) Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut perhubungan, energi dan sumber daya alam, kelautan, dan perikanan.
- (5) Bidang Agraria, Kehutanan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup bertugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut kebijakan pertanahan yang berpihak pada rakyat (agrarian reform), tata ruang dan lingkungan hidup.
- (6) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut pembangunan hukum nasional, politik legislasi, perlindungan HAM dan Advokasi.

**Paragraf Keempat**  
**Bidang Kerakyatan**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan bertugas:
  - a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang ketenagakerjaan, petani dan nelayan; dan
  - b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap buruh, tani, nelayan, dan penyelesaian



konflik industrial yang berpihak pada buruh penyelesaian konflik agraria yang berpihak kepada petani, serta konflik kelautan yang berpihak kepada nelayan.

(2) Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang hak-hak rakyat atas kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap hak-hak rakyat atas kesehatan, perempuan dan anak.

(3) Bidang Pemuda dan Olahraga bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang pembangunan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, serta memajukan olahraga nasional; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian dan penggalangan untuk mencetak generasi muda yang berwatak kritis dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara, serta membangun kehormatan dan kedaulatan bangsa di bidang olahraga.

(4) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya membangun kehidupan keberagamaan berdasarkan Ketuhanan yang Berkebudayaan; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap rakyat agar terwujud suatu kehidupan beragama tanpa egoisme agama, mengamalkan dan menjalankan agama dan kepercayaannya dengan cara berkeadaban dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

(5) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya membangun suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan suatu kebudayaan yang mencerminkan karakter bangsa; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap para pendidik dan pengajar, peserta didik yang mengalami perlakuan tidak adil dalam bidang pendidikan, para pekerja seni, adat, tradisi dan budaya serta komunitas juang lainnya.

(6) Bidang Pariwisata bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya membangun rakyat sebagai pelaku di bidang pariwisata yang berbasis lingkungan dan kebudayaan nasional; dan

- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat di bidang pariwisata.

(7) Bidang Ekonomi Kreatif bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan keberdikarian ekonomi dan ekonomi yang berkepribadian didasarkan pada warisan nilai-nilai budaya nasional; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat di bidang ekonomi kreatif.

(8) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan suatu perekonomian koperasi yang didasarkan pada asas-asas kekeluargaan; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap koperasi dan pengusaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan perlindungan serta perluasan akses terhadap modal dan informasi untuk pengembangan usaha.

(9) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan kegotong-royongan dalam masyarakat dan solidaritas sosial; dan
- b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat yang mengalami bencana sosial, bencana alam dan bencana kemanusiaan lainnya.

### **Paragraf Kelima**

### **Departemen Partai**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap departemen bertanggungjawab atas bidang kerjanya kepada DPP Partai.
- (2) Departemen dipimpin oleh Seorang Ketua dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (3) Departemen DPP Partai diusulkan oleh DPP Partai untuk dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (4) Departemen DPD Partai dipilih dan ditetapkan oleh DPD Partai melalui sidang Pleno.
- (5) Departemen DPC Partai dipilih dan ditetapkan oleh DPC Partai melalui sidang Pleno.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen Partai diatur dengan Peraturan Partai.

**Bagian Ketiga**  
**Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Partai**

**Paragraf Pertama**  
**Mahkamah Partai**

**Pasal 21**

- (1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Mahkamah Partai mempunyai 7 (tujuh) orang anggota Hakim Partai yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.
- (3) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari:
  - a. Satu orang Ketua Majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
  - b. Satu orang Wakil Ketua Majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Organisasi;
  - c. Lima orang anggota Hakim Partai yang terdiri dari:
    - 1) Dua orang anggota Hakim tetap yaitu Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; dan
    - 2) Tiga orang anggota Hakim ad hoc yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim Partai dipilih oleh DPP Partai untuk masa jabatan tertentu.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Partai dibantu oleh Kepaniteraan.
- (6) Mahkamah Partai memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Partai dengan 7 (tujuh) orang hakim Partai atau sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang hakim Partai yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Partai.
- (7) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partai berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Partai.
- (8) Sebelum sidang pleno, Mahkamah Partai dapat membentuk panel hakim Partai yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim Partai untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (9) Putusan Mahkamah Partai diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang berselisih.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Paragraf Kedua**

### **Fraksi Partai**

#### **Pasal 22**

- (1) Fraksi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan Fraksi;
- (2) Ketua Fraksi DPR-RI dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPP Partai; Sekretaris Fraksi DPR-RI ditentukan dalam Rapat Pleno DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain.
- (3) Di dalam Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Kader dan simpatisan Partai dari berbagai provinsi membentuk kelompok DPD-RI yang tugasnya sama seperti Fraksi DPR-RI.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, pertanggungjawaban dan mekanisme kerja Fraksi dan Kelompok DPD-RI diatur dengan Peraturan Partai.

#### **Pasal 23**

### **Fraksi MPR-RI**

- (1) Fraksi MPR-RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan arahan Ketua Umum Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi MPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Majelis harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (3) Fraksi MPR-RI membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua Umum Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Fraksi MPR-RI diatur dalam Peraturan Partai.

#### **Pasal 24**

### **Fraksi DPR-RI**

- (5) Fraksi DPR-RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan Ketua Umum Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.

- (6) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (7) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPR-RI harus berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai.
- (8) Fraksi DPR-RI membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua Umum Partai.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Fraksi DPR-RI diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 25**

### **Fraksi DPRD Provinsi**

- (1) Fraksi DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan DPD Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPD Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPRD Provinsi ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPD Partai.
- (3) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Provinsi harus berdasarkan persetujuan Pimpinan Daerah Partai.
- (4) Fraksi DPRD Provinsi membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPD Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau Fraksi gabungan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 26**

### **Fraksi DPRD Kabupaten/Kota**

- (1) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan DPC Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPC Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPRD Kabupaten/Kota ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPC Partai.
- (3) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan persetujuan DPC Partai.
- (4) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPC Partai.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau Fraksi gabungan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Partai.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Badan Partai**

### **Pasal 27**

#### **Dewan Pertimbangan Partai**

- (1) Dewan Pertimbangan Partai dapat dibentuk ditingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Pusat Partai sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang yang dipilih atas dasar penunjukan oleh Ketua Umum Partai.
- (3) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Daerah Partai sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD Partai.
- (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Cabang Partai sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD Partai.
- (5) Masa bakti anggota Dewan Pertimbangan Partai 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dengan Peraturan Partai.

### **Pasal 28**

#### **Badan Pendidikan dan Pelatihan**

BADIKLAT Partai bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan kader Partai, serta membuat sistem kualifikasi kader.

### **Pasal 29**

#### **Badan Penelitian dan Pengembangan**

BALITBANG Partai bertugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi mengenai:

- a. perkembangan masyarakat mengenai:
  - 1) masalah ideologi dan politik yang mempengaruhi masyarakat;
  - 2) masalah ekonomi yang memiliki dampak terhadap masyarakat; dan
  - 3) masalah sosial, pendidikan dan kebudayaan.
- b. penyelenggaraan negara mengenai:
  - 1) kebijakan Pemerintah yang berdampak serius bagi kehidupan masyarakat; dan

- 2) peraturan perundang-undangan yang berdampak serius dan luas bagi kehidupan masyarakat;
- c. masalah-masalah penegakan dan kewibawaan hukum; dan
- d. melakukan penelitian dan pengembangan khusus yang ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Partai.

### **Pasal 30**

#### **Badan Pemenangan Pemilihan Umum**

BP PEMILU Partai bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan Partai dalam pemenangan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
- b. melaksanakan kajian sistem-sistem pemilu yang sesuai dengan strategi Partai;
- c. menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- d. melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih;
- e. melaksanakan kajian terhadap kecenderungan pemilih berdasarkan pengelompokan, wilayah, daerah, dan bidang kehidupan;
- f. menyusun dan mempersiapkan strategi serta pengelolaan kampanye;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap strategi pemilu Partai Politik lain; dan
- h. merancang dan mempersiapkan berbagai isu kampanye sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu.

### **Pasal 31**

#### **Badan Saksi Pemilu Nasional**

- a. BSPN bertugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pengamanan hasil perolehan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan

- b. melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan penempatan saksi-saksi Pemilu dari anggota atau kader Partai.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan penempatan saksi diatur dengan Peraturan Partai.

## **Pasal 32**

### **Badan Penanggulangan Bencana**

BAGUNA bertugas untuk:

- a. mensosialisasikan dan mengorganisir Anggota Partai dan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan serta memberikan bantuan kepada korban bencana; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas serta membuat laporan kepada kepengurusan Partai sesuai dengan tingkatannya dan di umumkan kepada masyarakat luas.

## **Pasal 33**

### **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi**

BBHA bertugas untuk:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan perumusan sosialisasi kegiatan advokasi dan pembelaan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan garis kebijakan Partai;
- b. memberikan perlindungan, pembelaan dan advokasi terhadap kepentingan institusi Partai dan hak-hak rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan partai di tingkatannya dan menginformasikannya kepada masyarakat;
- c. membangun jejaring kerja (*network*) pembelaan dan advokasi serta menjalin hubungan dengan badan-badan bantuan hukum dan advokasi lainnya di tingkat nasional dan daerah;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai antara lain berkaitan dengan perancangan perundang-undangan yang melindungi hak-hak rakyat demi terwujudnya keadilan sosial; dan
- e. melakukan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran hukum bagi anggota dan simpatisan Partai serta masyarakat pada umumnya, antara lain melalui diskusi, lokakarya, seminar, dan simposium.



## **Pasal 34**

### **Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

BPEK bertugas untuk:

- a. merencanakan program-program pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta pendampingan usaha perekonomian rakyat;
- b. melakukan, kegiatan pelatihan, dan memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha perekonomian rakyat; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan usaha perekonomian rakyat.

## **Pasal 35**

### **Badan Kebudayaan Nasional**

BKN bertugas untuk:

- a. mengembangkan seni, adat, tradisi, dan kebudayaan daerah di seluruh Indonesia agar menjadi kebudayaan bangsa; dan
- b. mengusahakan kebudayaan menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa dan memperkuat persatuan nasional.

## **Pasal 36**

Ketentuan mengenai struktur organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Badan-Badan Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Paragraf Keempat**

### **Kesekretariatan Partai**

## **Pasal 37**

- (1) Sekretariat Partai berfungsi mendukung tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai atau Sekretaris DPD Partai atau DPC Partai dalam melaksanakan administrasi Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Fungsi sekretariat Partai di tingkat PAC Partai dan Pengurus Ranting Partai disebut Tata Usaha Pengurus Partai.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Sekretariat Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Kelima**

### **Komite Partai**

#### **Pasal 38**

- (1) Komite Partai dikoordinatori oleh seorang koordinator.
- (2) Keanggotaan Komite Partai dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing Ketua Bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Keenam**

### **Komunitas Juang**

#### **Pasal 39**

- (1) Komunitas Juang Partai dalam melaksanakan program atau kegiatannya wajib berkomunikasi, berkoordinasi, dan/atau berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Ketujuh**

### **Satuan Tugas Partai**

#### **Pasal 40**

- (1) Satgas Partai di setiap tingkatan dipimpin oleh seorang Komandan Satgas.
- (2) Satgas Partai dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan syarat-syarat keanggotaan Satgas Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Kedelapan**

### **DPD Partai**

#### **Pasal 41**

- (1) DPD Partai dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara,

- (2) Ketua DPD Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat provinsinya,
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
  - a. Kehormatan Partai;
  - b. Kaderisasi dan Ideologi;
  - c. Organisasi;
  - d. Pemenangan Pemilu; dan
  - e. Komunikasi Politik.
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang :
  - a. Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Ekonomi;
  - c. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - d. Maritim;
- (5) Wakil-Wakil Ketua Bidang Program Kerakyatan yaitu bidang:
  - a. Buruh, Tani dan Nelayan;
  - b. Perempuan dan Anak;
  - c. Pemuda dan Olahraga;
  - d. Komunitas Seni Budaya; dan
  - e. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (6) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (7) Sekretaris DPD bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi DPD Partai.
- (8) Wakil Sekretaris DPD terdiri dari:
  - a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - b. Wakil Sekretaris Bidang Program;
- (9) Bendahara DPD bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan Partai.
- (10) Wakil Bendahara DPD bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.

**Bagian Kesembilan**  
**DPC Partai**

## **Pasal 42**

- (1) DPC Partai dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.
- (2) Ketua DPC bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, Program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
  - a. Kehormatan Partai;
  - b. Kaderisasi dan Ideologi;
  - c. Organisasi;
  - d. Pemenangan Pemilu; dan
  - e. Komunikasi Politik.
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang :
  - a. Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Maritim;
  - c. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - d. Ekonomi;
- (5) Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan yaitu bidang:
  - a. Buruh, Tani dan Nelayan;
  - b. Perempuan dan Anak;
  - c. Pemuda dan Olahraga;
  - d. Komunitas Seni Budaya; dan
  - e. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (6) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai sama dengan tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur pada Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (7) Sekretaris DPC Partai, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi DPC Partai.
- (8) Dua Wakil Sekretaris DPC Partai yaitu:
  - a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - b. Wakil Sekretaris Bidang Program.
- (9) Bendahara DPC Partai bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan DPC Partai.

(10) Seorang Wakil Bendahara DPC Partai.

**Bagian Kesepuluh**  
**Perwakilan Luar Negeri Partai**

**Pasal 43**  
**DPLN Partai**

- (1) DPLN Partai dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.
- (2) Ketua DPLN Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, Program, dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
  - a. Kehormatan Partai;
  - b. Kaderisasi dan Ideologi;
  - c. Organisasi;
  - d. Pemenangan Pemilu; dan
  - e. Komunikasi Politik.
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Program Luar Negeri yaitu bidang :
  - a. Advokasi dan Perlindungan Warga Negara Indonesia;
  - b. Hubungan Lembaga Perwakilan Republik Indonesia dan Pemerintahan Setempat;
  - c. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
  - d. Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa;
  - e. Perempuan dan Anak;
  - f. Promosi Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - g. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan wilayah.
- (5) Sekretaris DPLN Partai bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi DPLN Partai.
- (6) Dua Wakil Sekretaris DPLN Partai yaitu:
  - a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - b. Wakil Sekretaris Bidang Program.
- (7) Bendahara DPLN Partai bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan DPLN Partai.
- (8) Seorang Wakil Bendahara DPLN Partai.

#### **Pasal 44**

##### **PPLN**

- (1) PPLN dipimpin oleh seorang Ketua dibantu wakil-wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua PPLN Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan yang telah ada pada struktur DPLN Partai di atasnya.

#### **Bagian Keduabelas**

##### **PAC Partai**

#### **Pasal 45**

- (1) PAC Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua PAC Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### **Bagian Ketigabelas**

##### **Pengurus Ranting Partai**

#### **Pasal 46**

- (1) Pengurus Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan, karakter dan kondisi wilayah.

#### **Bagian Keempatbelas**

##### **Pengurus Anak Ranting Partai**

#### **Pasal 47**

- (1) Pengurus Anak Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

- (2) Wakil-wakil Ketua Anak Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan, karakter dan kondisi wilayah.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai**

##### **Pasal 48**

- (1) DPP Partai melaporkan harta kekayaan kepada Ketua Umum Partai.
- (2) DPD Partai dan DPC Partai melaporkan harta kekayaan secara tertulis kepada DPP Partai.
- (3) Laporan harta kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya disampaikan secara periodik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai diatur dengan Peraturan Partai.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Pembekuan atau Pembubaran Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai**

##### **Pasal 49**

Pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai dilaksanakan apabila suatu Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Partai dalam bentuk:

- a. mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran Partai yang lebih tinggi;
- b. terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan Partai;
- c. sebagian besar atau seluruh Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai satu tingkat yang lebih tinggi; dan
- d. Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

## **Pasal 50**

- (1) DPP Partai menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas dari Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai yang dibekukan atau dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai.
- (2) Jangka waktu tugas pelaksana harian ditentukan oleh DPP Partai yang dituangkan melalui Surat Keputusan DPP Partai.
- (3) Dalam hal pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Anak Cabang Partai, maka tugas dan tanggung jawab Kepengurusannya ditangani DPD Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut ditangani DPC Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan, pembubaran Pimpinan dan/atau Pengurus Partai diatur dengan Peraturan Partai.

## **Bagian Ketujuhbelas**

### **Rapat-Rapat Partai**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Rapat Tingkat Pusat**

## **Pasal 51**

### **Kongres**

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan DPC Partai dan dua pertiga jumlah Utusan DPD Partai.
- (2) Setiap Utusan Kongres mempunyai hak bicara.
- (3) Utusan Kongres yang mempunyai hak suara di dalam Kongres adalah Utusan DPC Partai dan Utusan DPD Partai dengan ketentuan setiap satu DPC Partai mempunyai satu hak suara dan satu DPD Partai mempunyai satu hak suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Utusan dari DPC Partai dan Utusan dari DPD Partai dalam Kongres diatur dalam Peraturan Partai.



## **Pasal 52**

- (1) Kongres dihadiri oleh Utusan, Peninjau, dan Undangan yang ditentukan oleh DPP Partai.
- (2) Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP Partai.
- (3) Sidang Kongres dipimpin oleh DPP Partai sampai terpilihnya Pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh Utusan Kongres.

## **Pasal 53**

### **Kongres Luar Biasa**

Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan:

- a. atas permintaan lebih dari tiga perempat jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Konferensi Cabang Khusus Partai dan lebih dari tiga perempat jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD Partai atas persetujuan Ketua Umum Partai; atau
- b. atas usul Ketua Umum Partai dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Rapat DPC Partai dan lebih dari setengah jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD Partai.

## **Pasal 54**

### **Rapat DPP Partai**

- (1) Rapat DPP Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno diadakan untuk membahas hasil Rapat Pengurus Internal Partai, Rapat Pengurus Bidang Pemerintahan, dan Rapat Pengurus Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara, dan dapat diperluas dengan menyertakan Badan, Departemen dan/atau Komite Partai.
- (3) Rapat Bidang terdiri dari:
  - a. Rapat Bidang Internal Partai yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Internal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara terkait, Ketua dan Sekretaris Departemen, dan Komite-Komite Partai yang menjadi bidangnya;
  - b. Rapat Bidang Pemerintahan yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara terkait, Ketua dan Sekretaris Departemen, Komite-Komite Partai yang menjadi bidangnya, dan apabila diperlukan dapat dihadiri kader Partai di Legislatif dan Eksekutif; dan

- c. Rapat Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara terkait, Ketua dan Sekretaris Departemen, Komite-Komite Partai yang menjadi bidangnya, dan apabila diperlukan dapat dihadiri kader partai di legislatif dan eksekutif.

## **Pasal 55**

### **Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh DPP Partai, DPD Partai, Badan Partai tingkat pusat dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPP Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Rapat Kerja Nasional berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
  - a. menerima laporan dan masukan dari DPD Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat pusat sesuai program kerjanya; dan
  - c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua DPD Partai dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

## **Pasal 56**

### **Rapat Koordinasi Nasional**

- (1) Rapat Koordinasi Nasional adalah Rapat DPP Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai yang dihadiri oleh DPD Partai, DPC Partai, Badan, Departemen dan lembaga-lembaga partai di tingkat pusat, organisasi sayap Partai, komunitas juang Partai, dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional didasarkan pada kebutuhan partai atas dasar kepentingan yang bersifat mendesak.
- (4) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan untuk:
  - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;

- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan prgoram dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
  - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Nasional diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 57**

### **Rapat Koordinasi Bidang Nasional**

- (1) Rapat Koordinasi Bidang Nasional dipimpin oleh Ketua Bidang yang dihadiri oleh Badan Partai terkait;
- (2) Rapat Koordinasi Bidang Nasional dilaksanakan di tingkat Pusat yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang dalam kepengurusan DPD dan DPC Partai;
- (3) Rapat Koordinasi Bidang Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk:
  - a. membahas laporan dari Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD dan DPC Partai;
  - b. mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan bidang-bidang di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Bidang Nasional diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 58**

### **Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional**

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) DPP Partai dapat mengundang DPD Partai dan/atau DPC Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- (4) Petugas partai di lembaga Legislatif terdiri dari anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai di setiap jenjang pemerintahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diatur dalam Peraturan Partai.

## **Paragraf Kedua**

### **Rapat Tingkat Provinsi**

#### **Pasal 59**

##### **Konferensi Daerah**

- (1) Konferensi Daerah diselenggarakan oleh DPD Partai dipimpin oleh DPP Partai.
- (2) Konferensi Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan DPC Partai terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari Jumlah DPC Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan Cabang Partai.
- (3) Hak suara dalam Konferensi Daerah adalah 1 (satu) suara untuk setiap DPC Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (4) Konferensi Daerah dihadiri oleh wakil dari Badan Partai tingkat Provinsi atas undangan oleh DPD Partai sebagai peninjau.
- (5) Konferensi Daerah dipimpin oleh DPP Partai didampingi oleh Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Daerah Partai.
- (6) Jumlah utusan dari DPC Partai di dalam Konferensi Daerah Partai diatur dalam Peraturan Partai.

#### **Pasal 60**

##### **Rapat DPD Partai**

- (1) Rapat DPD Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPD Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.

- (3) Rapat Pleno DPD Partai dihadiri oleh Ketua DPD Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara;
- (5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

## **Pasal 61**

### **Rapat Kerja Daerah**

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah Rapat DPD Partai yang diperluas untuk membahas rencana kerja Partai, melakukan evaluasi program Partai, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah provinsi.
- (2) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh DPD Partai, DPC Partai, Badan Partai tingkat Provinsi, Petugas Partai di lembaga legislatif tingkat pusat di daerah pemilihan tersebut, Petugas Partai di Lembaga Legislatif dan eksekutif di Provinsi tersebut, dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPD Partai yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Kerja Daerah berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
  - a. menerima laporan dan masukan dari DPC Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat Provinsi sesuai program kerjanya; dan
  - c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua DPC dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

## **Pasal 62**

### **Rapat Koordinasi Daerah**

- (1) Rapat Koordinasi Daerah adalah Rapat DPD Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai di tingkat provinsi.

- (2) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai yang dihadiri oleh DPC Partai, Badan, Departemen dan lembaga-lembaga partai di tingkat Provinsi, organisasi sayap Partai, komunitas juang Partai, dan undangan yang ditetapkan oleh DPD Partai.
- (3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah didasarkan pada kebutuhan partai atas dasar kepentingan yang bersifat mendesak.
- (4) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan untuk:
  - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;
  - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan prgoram dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
  - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

### **Pasal 63**

#### **Rapat Koordinasi Bidang Daerah**

- (1) Rapat Koordinasi Bidang Daerah dipimpin oleh Ketua Bidang DPD Partai yang dihadiri oleh Badan Partai terkait.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang Daerah dilaksanakan di tingkat provinsi yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang dalam kepengurusan DPC Partai.
- (3) Rapat Koordinasi Bidang Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan untuk:
  - a. membahas laporan dari Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai; dan
  - b. mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan bidang-bidang tersebut di kabupaten/ kota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Bidang Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 64**

### **Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah**

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) DPD Partai dapat mengundang DPC Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Petugas Partai di lembaga eksekutif terdiri dari anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan di tingkat Provinsi agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

## **Paragraf Ketiga**

### **Rapat Tingkat Cabang**

## **Pasal 65**

### **Konferensi Cabang**

- (1) Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PAC Partai, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAC Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan PAC Partai.
- (2) Hak suara dalam Konferensi Cabang adalah 1 (satu) suara untuk setiap PAC Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Konferensi Cabang dihadiri oleh wakil dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota atas undangan oleh DPC Partai sebagai peninjau.
- (4) Konferensi Cabang Partai diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP Partai dan/atau DPD Partai yang mendapat mandat dari DPP Partai.
- (5) Jumlah utusan PAC Partai di dalam Konferensi Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 66**

### **Rapat DPC Partai**

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.
- (3) Rapat Pleno DPC Partai dihadiri oleh Ketua DPC Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.
- (5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

## **Pasal 67**

### **Rapat Kerja Cabang**

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah Rapat DPC Partai yang diperluas untuk membahas rencana kerja Partai, melakukan evaluasi program Partai, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh DPC Partai, Pengurus Anak Cabang Partai, Badan Partai tingkat kabupaten/kota, Petugas Partai dilembaga legislatif tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten di daerah pemilihan tersebut, Petugas Partai di lembaga eksekutif tingkat kabupaten/ kota, dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPC Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Rapat Kerja Cabang berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
  - a. menerima laporan dan masukan dari PAC Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  - b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota sesuai program kerjanya; dan
  - c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua PAC Partai dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.



## **Pasal 68**

### **Rapat Koordinasi Cabang**

- (1) Rapat Koordinasi Cabang adalah Rapat DPC Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan untuk:
  - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;
  - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan prgoram dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
  - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 69**

### **Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang**

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) DPC Partai dapat mengundang PAC Partai dan Ranting Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Petugas partai di lembaga Legislatif terdiri dari anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

**Paragraf Keempat**  
**Rapat Tingkat Perwakilan Luar Negeri**

**Pasal 70**

**Konferensi Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Konferensi Perwakilan Luar Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PPLN Partai, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PPLN Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan PPLN Partai.
- (2) Hak suara dalam Konferensi Perwakilan Luar Negeri adalah 1 (satu) suara untuk setiap PPLN Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Konferensi Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan oleh DPLN Partai.
- (4) Ketetapan-ketetapan Konferensi Perwakilan Luar Negeri dilaporkan kepada DPP Partai.

**Pasal 71**

**Rapat DPLN Partai**

- (1) Rapat DPLN Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPLN Partai diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun membahas hasil Rapat Pengurus Internal Partai, Rapat Pengurus Bidang Program Bidang Kehidupan Masyarakat dan Rapat Pengurus Bidang Bidang Lembaga Pemerintahan.
- (3) Rapat Pleno DPLN Partai dihadiri oleh Ketua DPLN Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.

**Paragraf Kelima**  
**Rapat Tingkat Kecamatan**

**Pasal 72**

**Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Pengurus Ranting Partai yang dipilih dalam Musyawarah Ranting Partai yang khusus diadakan

untuk itu, terdiri dari lebih dari dua pertiga Pengurus Ranting Partai dan lebih dari dua pertiga jumlah utusan Pengurus Ranting Partai.

- (2) Hak suara dalam Musyawarah Anak Cabang Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus Ranting Ranting yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Partai diselenggarakan oleh PAC Partai dan dipimpin oleh DPD Partai dan/ atau DPC Partai yang mendapat mandat DPD Partai,
- (4) Jumlah Utusan Pengurus Ranting Partai di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.

### **Pasal 73**

#### **Rapat PAC Partai**

Rapat PAC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

### **Paragraf Keenam**

#### **Rapat Tingkat Ranting**

### **Pasal 74**

#### **Musyawarah Ranting Partai**

- (1) Musyawarah Ranting Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Anak Ranting Partai yang dipilih dalam Rapat Anggota Anak Ranting yang khusus diadakan untuk itu, terdiri dari lebih dari setengah jumlah Anak Ranting Partai dan lebih dari setengah jumlah utusan Anak Ranting Partai;
- (2) Hak suara dalam Musyawarah Ranting Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap Anak Ranting yang hadir pada saat pengambilan keputusan;
- (3) Musyawarah Ranting Partai diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai dan dipimpin oleh DPC Partai atau PAC Partai yang mendapat mandat dari DPC Partai;
- (4) Jumlah Utusan Pengurus Anak Ranting Partai di dalam Musyawarah Ranting Partai diatur dalam Peraturan Partai.

### **Pasal 75**

#### **Rapat Pengurus Ranting Partai**

Rapat Pengurus Ranting Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

**Paragraf Ketujuh**  
**Rapat Tingkat Anak Ranting Partai**

**Pasal 76**

**Musyawarah Anggota Anak Ranting**

- (1) Musyawarah Anggota Anak Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Partai di Anak Ranting Partai;
- (2) Hak suara dalam Musyawarah Anggota Anak Ranting adalah 1 (satu) suara untuk setiap Anggota yang hadir pada saat pengambilan keputusan;
- (3) Musyawarah Anggota Anak Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai dan dipimpin oleh PAC Partai atau Ranting Partai yang mendapat mandat dari PAC Partai.

**Pasal 77**

**Rapat Pengurus Anak Ranting Partai**

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

**BAB III**

**ATURAN PARTAI**

**Pasal 78**

- (1) Setiap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai wajib disampaikan kepada DPP Partai.
- (2) DPP Partai melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai.
- (3) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai disetujui akan dicatat dan diarsipkan dalam dokumen Partai dan diserahkan kembali kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai untuk ditetapkan, disertai Surat Keputusan DPP Partai tentang persetujuan Rancangan Peraturan Partai.
- (4) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai tidak disetujui akan dikembalikan kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai disertai catatan perbaikan.

- (5) DPD Partai dan/atau DPC Partai wajib melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturannya berdasarkan catatan perbaikan yang diberikan oleh DPP Partai.
- (6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPP Partai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak catatan perbaikan diterima untuk mendapatkan persetujuan DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan peraturan partai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

#### **Pasal 79**

- (1) Ketetapan Kongres, Konferensi Daerah, Konferensi Cabang, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting bersifat penetapan.
- (2) Ketetapan Kongres, Ketetapan Konferensi Daerah, Ketetapan Konferensi Cabang, Ketetapan Musyawarah Anak Cabang, Ketetapan Musyawarah Ranting dan Ketetapan Musyawarah Anak Ranting yang memiliki sifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi partai dan aturan partai yang lebih tinggi sampai masa berlakunya berakhir.

### **BAB IV**

#### **PENDIDIKAN POLITIK**

##### **Bagian Pertama**

##### **Bentuk Pendidikan Politik**

#### **Pasal 80**

- (1) Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno;
  - b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - d. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk kegiatan pendidikan politik partai dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal.

## **Bagian Kedua**

### **Sistem Kaderisasi**

#### **Pasal 81**

##### **Kaderisasi Partai**

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai.
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama.
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

#### **Pasal 82**

##### **Sekolah Partai**

- (1) Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
- (2) Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:
  - a. Anggota Partai;
  - b. Kader Partai;
  - c. Calon Menteri;
  - d. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - e. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.
- (3) Sekolah Kader Partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada Kader Utama Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

#### **Pasal 83**

##### **Materi Kaderisasi**

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:
  - a. Indonesia Menggugat Tahun 1930;

- b. Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
  - c. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
  - d. Membangun Dunia kembali 1960;
  - e. Nawaksara tahun 1966; dan
  - f. Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
- a. Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
  - b. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
  - c. Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
  - d. Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
  - e. Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI**

#### **Pasal 84**

- (1) Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya.

#### **Pasal 85**

- (1) Pengelolaan harta kekayaan Partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektifitas penggunaan harta kekayaan Partai.
- (2) Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan diatur dengan Peraturan Partai.

#### **Pasal 86**

Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya.